

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.<sup>1</sup> Dalam sistem lembaga keuangan syariah, pembiayaan modal kerja harus dipertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan memenuhi secara umum kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Karena harus dianalisis secara mendalam sehingga dapat diketahui penggunaan dananya.<sup>2</sup>

Dalam BMT Al-Rosyid Berkah Bersama terdapat produk penyaluran dana salah satunya yaitu pembiayaan *Qard al-Hasan*. Salah satu upaya BMT dalam membantu nasabahnya adalah dengan mengimplementasikan produk *Qard al-Hasan*. Tetapi produk *Qard al-Hasan* yang ada di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro mengalami perbedaan biaya administrasi, yang mana perbedaan di sini terletak pada fluktuasi biaya administrasi, di mana untuk pembiayaan *Qard al-Hasan* yang nominal

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 127.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

sedikit dengan nominal banyak terjadi perbedaan biaya administrasi padahal kebutuhan administrasi sama.<sup>3</sup>

Dalam pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama nasabah dibebankan membayar biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard* yang menjelaskan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.<sup>4</sup> Biaya administrasi yang ada di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama meliputi biaya administrasi operasional yaitu biaya kertas, biaya pengadaan kartu angsuran dan biaya materai sebesar Rp. 20.000.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama pembebanan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dan dibedakan sesuai jumlah pembiayaan tersebut. Dalam hal ini biaya administrasi yang harus dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan di atas Rp. 1.000.000 yaitu Rp. 50.000, sedangkan pembiayaan di bawah Rp. 1.000.000 yaitu Rp. 20.000. Dan biaya administrasi itu sudah menjadi ketetapan dari BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.<sup>6</sup> Permasalahannya adalah membayar administrasi tidak

---

<sup>3</sup> Muh Zaenal Abidin, Bidang Pemasaran BMT Al-Rosyid Berkah Bersama, *Wawancara*, 10 Januari 2021.

<sup>4</sup> DSN MUI, *Qard*, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard*, 3.

<sup>5</sup> Dokumentasi SOP BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

<sup>6</sup> Misbakhul Munir, Bendahara BMT Al-Rosyid Berkah Bersama, *Wawancara*, 10 Januari 2021.

berdasarkan kebutuhan administrasinya akan tetapi berdasarkan besar kecilnya nominal pembiayaan *Qard al-Hasan*.

Kondisi ini menyebabkan adanya pihak yang merasa keberatan, walaupun tidak diungkapkan secara terus terang. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi pemanfaatan keuntungan sendiri. Menurut UU OJK Nomor 37/SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik menjelaskan bahwa BPRS dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.<sup>7</sup>

Jenis pinjaman *Qard al-Hasan* ini diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qard al-Hasan* hanya perlu membayar kembali pokok pinjaman tanpa membayar biaya tambahan.<sup>8</sup> Tetapi peminjam dapat membayar lebih dari uang yang dia pinjam berdasarkan uang yang dipinjamnya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada pemberi pinjaman. Tapi ini tidak harus disepakati sebelumnya.<sup>9</sup> Dalam Islam dikenal dengan istilah *Qard al-Hasan*.

---

<sup>7</sup> Andi Muhammad Asrun, "Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "Amanah Ummah" Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2020), 19.

<sup>8</sup> Ismail Hannanong dan Aris, " *Qard al-Hasan* Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2018), 174.

<sup>9</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-243.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengetahui lebih jauh perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Penulis tertarik untuk menganalisis masalah ini, yang akan menjadi Skripsi yang berjudul **“Analisis Fluktuasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka penulis berpendapat bahwa perlu untuk memberikan definisi dari istilah-istilah berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>10</sup>
2. Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya suatu keadaan ekonomi.<sup>11</sup>
3. Biaya administrasi adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fluktuasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fluktuasi>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

<sup>12</sup> Aditya Achmad Fathony, “Pengaruh Biaya Administrasi Dan Umum Terhadap Laba Operasional”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, (2016), 3.

4. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>
5. *Qard al-Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>
6. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>15</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Memicu terjadinya perbedaan nominal biaya administrasi dalam pembiayaan *Qard al-Hasan*.
2. Dikhawatirkan terjadi pelanggaran terhadap penggunaan uang administrasi BMT yang digunakan untuk keperluan lain.

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 108.

<sup>15</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah 2013), 23.

Berdasarkan penelitian mengenai Praktik Fluktuasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Qard al-Hasan*, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid.
2. Praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan*.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan*.

## F. Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, manfaat penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis berharap semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

### 1. Secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah, meliputi:

- a. Bagi Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan mengenai praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan*.
- b. Bagi Penulis, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai hukum praktik biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai

ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam.

## G. Kajian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan peneliti sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Fauzi Perdana Alamsyah dengan judul Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada BMT Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2018 di Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>16</sup> Dalam penelitian Fauzi Perdana Alamsyah membahas judul Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam di BMT Al-Hasanah yang ternyata berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda. Sehingga menunjukkan ada pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hasanah. Berdasarkan hukum Islam setiap

---

<sup>16</sup> Fauzi Perdana Alamsyah, "Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada BMT Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).



akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu salah satu bentuk riba.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang biaya administrasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Fauzi Perdana Alamsyah terfokus pada biaya administrasi pada akad pembiayaan, sementara fokus peneliti pada fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan*.

2. Tesis yang ditulis Samino Setiawan dengan judul Biaya Administrasi di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis ini telah diujikan pada tahun 2009 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>17</sup> Dalam penelitian Samino Setiawan membahas Tinjauan Syariah Terhadap Biaya Administrasi di Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ternyata biaya administrasi pembiayaan berupa presentase yang dikalikan dengan plafon pembiayaan dan mengandung unsur waktu. Dengan demikian menurut hukum syariah penentuan dan pengukuran biaya administrasi pembiayaan yang mengandung unsur tersebut memiliki hukum sama dengan riba.

Persamaan tesis dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti sama membahas tentang biaya administrasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Samino Setiawan terfokus pada biaya administrasi pada bank

---

<sup>17</sup> Samino Setiawan, "Biaya Administrasi di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)", (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

syariah, sementara fokus peneliti pada fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan*.

3. Skripsi yang ditulis Astri Resmi Alawiyah dengan judul Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>18</sup> Dalam penelitian Astri Resmi Alawiyah membahas Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ternyata dalam KHES menyebutkan bank harus menyampaikan segala biaya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah termasuk biaya administrasi tersebut harus dijelaskan secara rinci, namun pada prakteknya bank tidak menyebutkan secara rinci tentang biaya administrasi tersebut karena untuk biaya meterai, notaris dan biaya lainnya itu berbeda lagi sehingga adanya indikasi tambahan atau riba karena biaya tersebut tidak mencerminkan biaya rill dari suatu proses pembiayaan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang biaya administrasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Astri Resmi Alawiyah terfokus pada biaya administrasi pada

---

<sup>18</sup> Astri Resmi Alawiyah, "Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2019).

pembiayaan murabahah, sementara fokus peneliti pada fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan*.

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian analisis fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori *Qard al-Hasan*

#### a. Definisi

*Qard al-Hasan* adalah suatu *interest free financing* atau pembiayaan tanpa bunga. Kata “*hasan*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qard al-Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qard al-Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjamam pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

*Qard al-Hasan* tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong daam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

b. Landasan Hukum

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid (57): 11).<sup>20</sup>

Sedangkan hadis yang sesuai dengan akad *Qard al-Hasan* adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al- Bukhari).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>21</sup> Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.

Para ulama menyepakati bahwa *Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Tidak seorang memiliki apa semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan semua kebutuhan umatnya.<sup>22</sup>

Dalam praktik *Qard al-Hasan* yang menjadi *muqrid* atau orang yang memberikan pembiayaan adalah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama, *muqtariq* atau orang yang melakukan pembiayaan adalah nasabah, *qard* adalah hutang.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Teori Fluktuasi

### a. Definisi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya, ketidaktetapan atau keguncangan suatu keadaan. Bisa keadaan suatu ekonomi, biaya,

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

pasar dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Teori fluktuasi dapat diadopsi dari hukum permintaan dan penawaran yang terjadi.

Fuktuasi biaya administrasi yang ada di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama ini terjadi akibat adanya pembiayaan *Qard al-Hasan*. Perbedaan biaya administrasinya ini tergantung nominal dari pembiayaan *Qard al-Hasan*. Padahal kebutuhan administrasi dari pembiayaan *Qard al-Hasan* itu sama.

#### b. Landasan Hukum

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu Rosulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta”.(HR. Abu Daud).<sup>24</sup>

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fluktuasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fluktuasi>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>24</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’atsias-Sajistaani, *Sunan Abu Dawud*, hlm. 385 (Sumber Hadits Ibnu Majjah no. 2300, Abu Dawud no. 3451, dan At-Tirmidzi no 1314).

### 3. Teori Biaya Administrasi

#### a. Definisi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak di bidang sosial dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya pengembalian pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka nasabah dipungut biaya administrasi.<sup>25</sup>

#### b. Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”(Q.S Al Baqarah (2): 282).<sup>26</sup>

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-*

<sup>25</sup> Mintarjo, *Administrasi Bank*, (Surabaya: Erlangga, 2013), 4.

<sup>26</sup> Software Digital al-Qur’an in Word, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya.

*Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>27</sup> Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT AL-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

### 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan

---

<sup>27</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.



akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>28</sup> Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama yang kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara meliputi wawancara dengan manager, admin bagian pembiayaan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan nasabah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama yang melakukan pembiayaan *Qard al-Hasan*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya.<sup>29</sup> Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.

---

<sup>28</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

<sup>29</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 93.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>30</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

##### b. Wawancara

Interaksi dan komunikasi langsung antara penyusun dengan petugas BMT, dan nasabah. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali jawaban informan.<sup>31</sup>

##### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan praktik fluktuasi biaya

---

<sup>30</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>31</sup> Arikunta Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 18.

<sup>32</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi...*, 206.

administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data-data baik primer maupun sekunder penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan membuat deskripsi mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama yang kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah pengumpulan pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian untuk menyelesaikan masalah.

#### J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 176.

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pertama, teori *Qard al-Hasan* yang meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syaratnya, dan berakhirnya. Teori kedua, teori Fluktuasi yang meliputi definisi, landasan hukum dan penyebab fluktuasi. Dan yang ketiga teori Biaya Administrasi yang meliputi definisi, landasan hukum dan syarat biaya administrasi.

Bab III Deskripsi Lapangan, memuat tentang gambaran umum BMT Al-Rosyid mulai dari profil singkat, struktur organisasi BMT Al-Rosyid Berkah Bersama, produk dan aplikasi akad, serta mengemukakan gambaran umum mengenai fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat tentang fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan analisis praktik biaya administrasi pada pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan

yang ada. Pada bab ini juga berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, sekaligus memuat saran dan rekomendasi.

